

TESIS

PEWARISAN ATAS TANAH *PUSAKO RANDAH* YANG SUDAH  
BERSERTIPIKAT DI NAGARI AUA KUNIANG KABUPATEN

PASAMAN BARAT

Diajukan guna memenuhi tugas akhir

Program Pasca Sarjana

UNIVERSITAS ANDALAS

Dosen pembimbing :

Dr. KURNIA WARMAN, SH., M.HUM

Dr. ZEFRIZAL NURDIN, SH., MH



Disusun oleh :

**SISKA ERIZA**

BP. 1720123083

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS ANDALAS

PADANG

2020

## ABSTRAK

### PEWARISAN ATAS TANAH *PUSAKO RANDAH* YANG SUDAH BERSERTIPIKAT DI NAGARI AUA KUNING KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berhak menerima warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak. Dalam hal ini pendaftaran peralihan karena pewarisan. Di sebagian besar di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat banyak melakukan peralihan hak melalui pewarisan yang didahului dengan pembuatan alas hak terhadap tanah *pusako randah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana (a) proses pendaftaran hak atas tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat, (b) mengapa terjadi pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat, dan (c) bagaimana proses balik nama sertipikat hak milik karena pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, lalu membandingkannya dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah *Pusako Randah* Di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat meliputi memenuhi atau menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan diantaranya antara lain mengajukan surat permohonan untuk pendaftaran pertama kali, surat pernyataan pemilikan bidang tanah yang meliputi surat pernyataan fisik bidang tanah, dilampirkan *ranji* (silsilah keturunan), surat keterangan dari Wali Nagari, surat persetujuan anggota kaum dan beserta identitas yang berupa Kartu Tanda Penduduk. Penyebab terjadi pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat yaitu karena ahli waris ingin mendapatkan kepastian hukum dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap *pusako randah* tersebut, disisi lain terjadi karena untuk dapat dijadikan agunan kredit di perbankan dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa atas tanah *pusako randah* tersebut. Proses balik nama sertipikat hak milik karena pewarisan atas tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuning Kabupaten Pasaman Barat dilakukan setelah adanya peristiwa hukum, ahli waris dapat melakukan proses tersebut dengan cara melengkapi dan menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Pada dasarnya untuk proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan pada umumnya sama. Telah diatur dalam pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan secara khusus diatur dalam Pasal 111 PMNA/K-BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana PP No. 24 tahun 1997.

**Kata Kunci:** Pendaftaran, Pewarisan, Tanah Pusako

## ABSTRACT

### INSTITUTION OF LAND HERITAGE THAT HAVE BEEN ATTENDED IN NAGARI AUA KUNANG WEST PASAMAN DISTRICT

According to the provisions of Government Regulation Number 10 of 1961 in conjunction with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, those entitled to receive inheritance are required to request the transfer of rights. In this case the transition is due to inheritance. In most parts of Nagari Aua Kuniang, West Pasaman District, many of the rights were transferred through inheritance, which was preceded by the making of a basis for the rights to the pusako randah land. Based on this background, the main problem in this research is how (a) the process of registering land rights on pusako randah land in Nagari Aua Kuning, West Pasaman Regency, (b) why the inheritance of pusako randah land in Nagari Aua Kuniang, West Pasaman Regency, and (c) how is the process of transferring the name of the certificate of ownership due to inheritance of the pusako randah land in Nagari Aua Kuniang, West Pasaman Regency. The method of approach used in this research is empirical juridical, namely research conducted by paying attention to the legal norms that apply, then comparing it with the reality or facts that occur in the field. The results showed that the Process of Registration for Pusako Randah Land Rights in Nagari Aua Kuniang, West Pasaman Regency included fulfilling or submitting the required documents including submitting an application for first time registration, a statement of ownership of the plot of land which includes a physical statement of the plot of land, attached ranji (lineage), a statement from the Wali Nagari, a letter of approval from members of the clan and along with an identity in the form of an Identity Card. The cause of inheritance of pusako randah land in Nagari Aua Kuniang, West Pasaman Regency is because the heirs want to get legal certainty and guarantee legal protection against the pusako randah, on the other hand it occurs because it can be used as collateral for credit in the banking and also to avoid disputes over land the pusako randah. The process of transferring the certificate of ownership due to inheritance of the pusako randah land in Nagari Aua Kuniang, West Pasaman Regency was carried out after the legal incident occurred, the heirs could carry out the process by completing and providing the required documents. Basically, for the process of registering the transfer of ownership rights to land because inheritance is generally the same. It has been regulated in Article 42 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, and specifically regulated in Article 111 PMNA / K-BPN Number 3 of 1997 concerning implementing provisions of PP No. 24 of 1997.

Keywords: *Registration, Inheritance, Land Center*